



**P U T U S A N**

**Nomor : 08 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKRUL** ;  
Pangkat/NRP. : Serda/31950068990674 ;  
Jabatan : Ba Uji Teori Tek SIM TNI ;  
Kesatuan : Pomdam II/Swj ;  
Tempat lahir : Sekayu ;  
Tanggal lahir : 15 Juni 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Tempat tinggal : Asrama Pomdam II/Swj Jalan Diponegoro  
No. 30 Talang Keranggo Palembang ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang salah satu amarnya memerintahkan Terdakwa ditahan ;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 312/Pen/Tah/Mil/S/2014, tanggal 04 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 07/Pen/Tah/Mil/08 K/2015, tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Pusri dekat Simpang Celentang Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Militer Secata PK pada tahun 1994/1995 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31950068990674 dan ditugaskan sebagai Ta Pomdam I/IM sampai dengan tahun 2010, kemudian pada bulan Pebruari 2010 mengikuti Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pomdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ;
- b. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diperintahkan Kataud Pomdam II/Swj (Mayor Cpm Sukadi, S.H.) untuk melaksanakan tugas piket di Stal Tahmil Pomdam II/Swj, sewaktu dalam perjalanan atau tepatnya di simpang International Plaza (IP) Palembang Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Fir, karena Sdr. Fir mau bertemu sehingga di sepakati untuk bertemu di Jalan Pusri dekat simpang Celentang Palembang;
- c. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Fir Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza dan duduk di bangku tengah bersama Sdr. Fir sedangkan teman Sdr. Fir duduk di depan selaku supir, dalam pertemuan tersebut Sdr. Fir mengajak Terdakwa untuk mencari Truck seken yang akan dibeli oleh Sdr. Fir, kemudian Terdakwa bilang tidak bisa menemaninya karena Terdakwa akan melaksanakan tugas piket di Stal Tahmil Pomdam II/Swj ;
- d. Bahwa pada saat di dalam mobil Sdr. Fir menunjukkan kepada Terdakwa kaca pirek dan berkata "Masih ada sisa kami pakai tadi, kalau mau saya



bikinkan”, dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan, “Okelah”, selanjutnya Sdr. Fir pindah tempat duduk ke belakang dengan duduk bersila di lantai mobil lalu merakit alat-alat untuk mengkonsumsi shabu dengan menggunakan gelas plastik aqua yang berisi air setengah gelas, 2 (dua) buah pipet plastik dan kaca pirem, kemudian kedua pipet plastik dimasukkan ke dalam gelas aqua ;

- e. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu ujung kaca pirem yang masih ada sisa shabu disatukan ke ujung pipet plastik dan dimasukkan ke dalam air yang ada di dalam gelas aqua plastik, kemudian ujung pipet plastik yang satunya dengan posisi di atas air di dalam gelas aqua plastik kemudian ujung pipet yang di luar ditempelkan dibibir Terdakwa, selanjutnya Sdr. Fir membakar kaca pirem menggunakan korek api gas, setelah shabu di atas kaca pirem mencair kemudian Terdakwa menghisapnya melalui pipet plastik secara berulang kali dan asap dari dalam gelas aqua plastik lalu dikeluarkan melalui hidung ;
- f. Bahwa pada waktu di dalam mobil Toyota Avanza tersebut hanya Terdakwa sendiri yang mengkonsumsi shabu, sedangkan Sdr. Fir dan temannya sudah mengkonsumsi sebelumnya, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang tersisa di kaca pirem ;
- g. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kaca pirem diambil oleh Terdakwa lalu dibawa ke Stal Tahmil Pomdam II/Swj dan disembunyikan di kamar mandi, maksud dan tujuannya untuk menghilangkan jejak, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memecahkan kaca pirem tersebut menggunakan gayung lalu dimasukan ke dalam Sepiteng melalui lubang kloset lalu disiram dengan air ;
- h. Bahwa menurut saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui pada tanggal 12 September 2013 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di kamar mandi piket Stal Tahmil Pomdam II/ Swj mengkonsumsi Narkotika jenis shabu seorang diri ;
- i. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 sekira pukul 07.30 WIB personil Lidkrim Pamflik Pomdam II/Swj mengambil sample urine terhadap 34 (tiga puluh empat) orang anggota, selanjutnya sample urine dites menggunakan alat berupa Rapi Test (Fast) yang diperoleh dari BNN

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Narkotika Nasional), dari test urine tersebut 4 (empat) orang anggota Pomdam II/Swj An. Serma Siswandi Nasution, Terdakwa Serda Bahrul, Serma Firmansyah dan Kopka Supirman diduga mengkonsumsi Narkotika ;

j. Bahwa selanjutnya sample urine dan darah Terdakwa Serda Bakrul diserahkan ke Labfor Polri Cab. Palembang untuk diperiksa berdasarkan Surat Danpomdam II/Swj No : B/796/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ;

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labfor Polri Cab. Palembang No.Lab : 1850/NNF/2013 tanggal 3 Oktober 2013 barang bukti urine dan darah Terdakwa Positif (+) mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) No urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

l. Bahwa sebelumnya pada bulan Nopember 2012 bertempat di Kampung Kertajaya Desa Kertajaya Kec. Sungai Keruh Kab. Muba yang kebetulan ada acara pernikahan di rumah H. Kohar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama tiga orang sipil salah satunya bernama Is, kemudian efek dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu badan terasa fit dan tidak mengantuk ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang, tanggal 2 Mei 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Sertu Bakrul NRP. 31950068990674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD ;

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1850/NNF/2013 tanggal 3 Oktober 2013 an.

Terdakwa Serda Bakrul barang bukti Urine dan darah Positif (+) Metamfetamin ;

b) 1 (satu) lembar foto Terdakwa Serda Bakrul pada saat pengambilan urine dan darah ;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 51-K/PM I-04/AD/III/2014, tanggal 13 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bakrul, Serda, NRP. 31950068990674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

- 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1850/NNF/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;

b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa Serda Bakrul pada saat pengambilan urine dan darah ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Kapten CHK. NRP. 588243 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 51-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 13 Mei 2014, sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04Palembang ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/34/PM I-04/AD/XII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 Terdakwa Bakrul, Serda, NRP. 31950068990674 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 11 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;





**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak cermat dalam menerapkan hukum dan menilai ketidaklayakan Pemohon Kasasi dipertahankan lagi dalam dinas kemiliteran ;
  - a. Bahwa pemberian hukuman tambahan berupa pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan, Pasal 26 (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana menurut pertimbangan Hakim, sehingga belum ada parameter pasti untuk mengukur ketidaklayakan tersebut, maka mengingat kekurangan formulasi dan parameter yang tercantum dalam KUHPM tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti misalnya Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan TNI dan juga hukum positif yang berlaku secara nasional ;
  - b. Bahwa apabila dilihat dalam beberapa aturan lain atas tindak pidana dalam perkara *a quo* sebagai parameter tambahan untuk menakar ketidaklayakan, yaitu :
    - 1) Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 huruf b di mana dinyatakan prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena :

*Mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI ;*
    - 2) Pasal 62 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Ayat (1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena *mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI ;*
    - 3) Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 26 Tahun 1997, menyatakan : "*Prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukum disiplin ;*

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



Dari beberapa yang diuraikan di atas bahwa terhadap parameter ketidaklayakan seorang prajurit untuk diberhentikan/dipecat dari dinas militer adalah yang nyata-nyata memiliki tabiat yaitu kebiasaan buruk yang susah dihilangkan dan melakukan pelanggaran yang berulang, tentunya hal ini tidaklah seperti yang terjadi kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga penjatuhan pidana tambahan adalah berlebihan dan tidak proporsional ;

c. Sedangkan apabila melihat ke dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 Ayat (1) yang merupakan pasal dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa ketentuan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hakekatnya ketentuan maupun unsur yang terkandung dalam pasal ini yaitu Penyalahguna Narkotika Gol I untuk diri sendiri adalah ketentuan yang tidak dapat berdiri sendiri karena terhubung dengan ketentuan pada Pasal 127 Ayat (2) yang menegaskan untuk memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2) Dalam uraian di atas disebutkan bahwa intinya adalah untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang seharusnya hal tersebut dapat ditentukan oleh Hakim di dalam pemeriksaan persidangan ;
- 3) Dan apabila melihat fakta yang muncul di persidangan mengenai kualitas dan kuantitas Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* dan dengan melihat alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* dimana tidak ada barang bukti yang mendukung ke arah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi (hanya berupa pengakuan) seharusnya layak untuk dapat dipertimbangkan ketentuan yang Pemohon Kasasi uraikan dalam butir (1) di atas ;
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi hanya ingin mengemukakan ketidakproporsionalan dan ketidakadilan mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi berupa pemecatan dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas militer apabila melihat ketentuan pada unsur Pasal 127 Ayat (1) di atas, Pemohon Kasasi tidak mengelak untuk menjalani pidana yang dijatuhkan dan mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah, yang ingin ditegaskan adalah sangat tidak adil atas apa yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan berupa pidana tambahan tersebut ;

2. Dari Segi Pertimbangan Ketidaklayakan ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan atas terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* :

- a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk mencoba-coba dan ingin mengetahui bagaimana rasanya shabu serta ajakan dan pengaruh orang lain bukan inisiatif yang timbul dari diri Terdakwa ;
- b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna shabu karena ajakan, yang tidak aktif dalam artian tidak terus-menerus, selayaknya pengguna aktif dan pecandu. Serta Terdakwa tidak pernah menyimpan, mengedarkan dan memperjualbelikan shabu untuk memperoleh keuntungan dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh buruk bagi orang lain dan atau berperan dalam merusak generasi penerus bangsa ; belum sampai kepada tingkatan merugikan orang lain ;
- c. Bahwa dilihat dari kuantitas Terdakwa di dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak terus menerus yang menunjukkan sebagaimana pecandu yang akan punya efek ketagihan apabila tidak mengkonsumsinya, dan tidak ada pengaruh apapun di dalam Terdakwa menjalani kedinasan selama ini apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis tersebut ;
- d. Bahwa dilihat dari efek yang ditimbulkan akibat Terdakwa mengkonsumsi shabu ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan shabu dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk penikmat yang dengan sengaja mengkonsumsi narkoba untuk kesenangan dan mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu. Sehingga pertimbangan pidana tambahan dipecat untuk kriteria tersebut cenderung tidak tepat karena belum dalam tahap merugikan/mempengaruhi orang lain untuk menyalahgunakan narkoba, seperti mengedarkan atau pun untuk membeli narkoba tersebut ;

- e. Bahwa dari awal bergulirnya perkara *a quo* yang hanya berdasar pengakuan dari Terdakwa tanpa adanya tertangkap tangan maupun alat bukti yang masih disimpan oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan kemauan keras dari Terdakwa untuk memperbaiki diri serta menunjukkan penyesalan secara sungguh-sungguh atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali sesuai dengan fakta-fakta yang timbul di persidangan ;
- f. Bahwa pertimbangan kekhawatiran apabila tetap dipertahankan maka akan mempengaruhi prajurit yang lain dan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban dalam kehidupan militer adalah tidak beralasan, karena apabila melihat fakta, kualitas dan efek yang dilakukan sesuai dengan uraian point di atas perbuatan tersebut bukanlah merupakan inisiatif yang dilakukan dengan sengaja, serta bukanlah merupakan suatu tabiat maupun pecandu aktif. Sehingga tidak akan membawa guncangan dan pengaruh buruk bagi sendi-sendi kehidupan militer apabila masih dipertahankan dalam kedinasan di masa yang akan datang ;

Bahwa sebelum mengambil keputusan atas perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Mulia berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan antara lain :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas apa yang telah diperbuat, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman dan tidak dipecat dari dinas militer ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan sanggup untuk memegang teguh norma-norma keprajuritan dan berjanji untuk berdinastis lebih baik lagi ;
- c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena pengaruh dari Sdr. Fir ;
- d. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil butuh perhatian dan tanggung jawab Terdakwa ;
- e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Daerah Aceh (DOM) selama 15 (lima belas) tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 ;
- f. Bahwa pada saat Terdakwa berdinastis di Aceh pernah menggagalkan penyelundupan ganja kering sebanyak 71 (tujuh puluh satu) bal yang sudah dikemas dengan jumlah berat 1514 (seribu lima ratus empat belas) Kg. (fotocopy terlampir majalah Gajah Mada Edisi Juni 2007) ;

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena keberatan atas hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan memperberat pidananya dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam perkara *in casu*, haruslah diperbaiki karena *Judex Facti* dalam putusan *in casu* kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yakni tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, sehingga putusan *Judex Facti in casu* termasuk putusan yang kurang cermat/semurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perbuatan *in casu*, Terdakwa menghisap shabu tergolong dalam kuantitas yang relatif sedikit yakni sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dengan motivasi memenuhi ajakan/pemberian yang ditawarkan bernama Sdr. Firman ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertangkapnya perbuatan *in casu*, karena pengakuan Terdakwa yang berterus terang kepada pemeriksa, bahwa dirinya pernah mengkonsumsi shabu *in casu* ;
- Bahwa Terdakwa masih muda dalam usia sehingga mempunyai masa pengabdian yang cukup lama dalam dinas TNI, dan dengan adanya perbuatan *in casu* Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa dalam pengabdian dinas di TNI, pernah melaksanakan tugas operasional Militer di Aceh dalam waktu yang relatif lama ;
- Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas adalah merupakan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, karenanya kepada Terdakwa dipandang masih perlu diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam dinas TNI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan *in casu* haruslah diperbaiki dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 51-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 13 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penghapusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**BAKRUL, Serda, NRP. 31950068990674** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 51-K/PM I-04/AD/III/2014 tanggal 13 Mei 2014 tersebut sekedar mengenai penghapusan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BAKRUL, Serda, NRP. 31950068990674**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1850/NNF/2013 tanggal 3 Oktober 2013 ;
  - b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa Serda Bakrul pada saat pengambilan urine dan darah ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 27 Januari 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 15 dari 13 hal. Putusan No. 08 K/Mil/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)